

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PELACAKAN ASET (ASSET TRACING) PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENEGAKAN HUKUM (Studi di Kejaksaan Negeri Sukadana)**

**Oleh  
SUBHAN GUNAWAN**

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Upaya yang dilakukan Intelijen Kejaksaan adalah pelacakan aset (*asset tracing*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum? (2) Mengapa terjadi hambatan pelaksanaan peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukadana. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: (1) Peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukadana dalam pelacakan aset milik tersangka Drs. Hi. Haryono, MM. Bin Mujiono di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam peran normatif karena didasarkan pada norma atau peraturan yang berlaku. Intelijen Kejaksaan melakukan kegiatan intelijen berupa pengumpulan bahan dan keterangan serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam Laporan Operasi Intelijen Yustisial. (2) Hambatan dalam peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum adalah faktor penegak hukum yaitu kurangnya jumlah personil dan belum optimalnya pelaksanaan aset sesuai dengan operasional prosedur serta dan faktor sarana dan prasarana yaitu belum tersedianya program jaringan komputer.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu diberlakukan Standar Operasional Prosedur yang baku dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi (2) Perlu direalisasikan sarana dan prasarana berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Peran, Intelijen Kejaksaan, Pelacakan Aset